



IMPLEMENTASI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA

**(Studi Kasus Di Desa Landungsari Kecamatan
Dau)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi

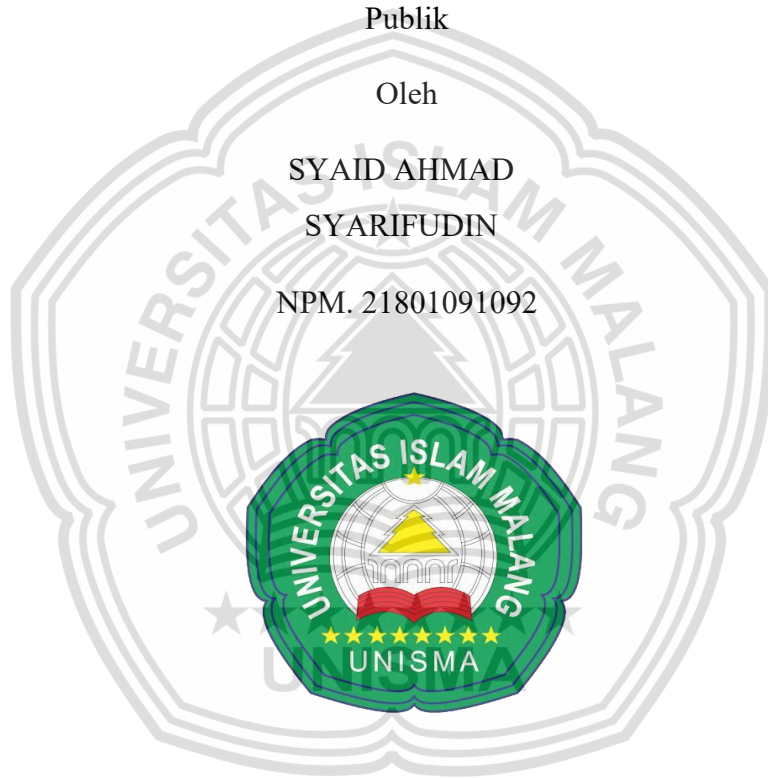
Publik

Oleh

SYAID AHMAD

SYARIFUDIN

NPM. 21801091092



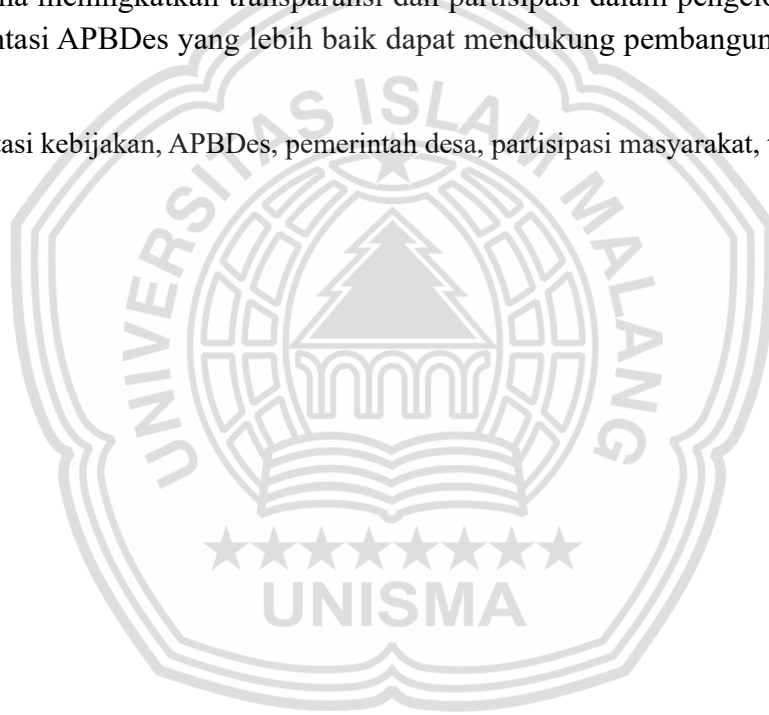
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2025

ABSTRAK

Pelaksanaan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, tercakup dalam penelitian ini. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Mengambil dari teori implementasi kebijakan Edward III, penelitian ini mengidentifikasi penentu utama persiapan APBDe, termasuk struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBDes di Desa Landungsari telah mengikuti prosedur yang berlaku dengan adanya musyawarah desa (Musdes) sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme anggaran dan keterbatasan sumber daya aparatur desa. Faktor pendukung utama meliputi keterlibatan aktif perangkat desa serta dukungan dari pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan APBDes. Diharapkan, implementasi APBDes yang lebih baik dapat mendukung pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, APBDes, pemerintah desa, partisipasi masyarakat, transparansi.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai "komunitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, berwenang mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri, serta hak asal usul dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".. Berdasarkan kaitannya dengan desa, diperlukan pengaturan desa yang disesuaikan dengan tujuan seperti yang telah terdapat dalam Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Mengakui dan menghargai keberadaan desa beserta keragamannya, baik yang telah ada sebelum maupun setelah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memastikan status dan kepastian hukum desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia guna menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.
- c. Melindungi dan mengembangkan adat istiadat, tradisi, serta budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong inisiatif, peran aktif, dan keterlibatan masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya desa untuk kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- e. Meningkatkan pelayanan publik untuk warga desa agar kesejahteraan umum dipercepat;

- f. Memperkuat ketahanan sosial-budaya masyarakat desa untuk mewujudkan komunitas yang mampu menjaga persatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- g. Mengembangkan ekonomi masyarakat desa sekaligus menjaga kohesi sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku aktif pembangunan..

Sebagai pemerintahan berbasis masyarakat, UU Desa bertujuan untuk menegaskan posisi desa sebagai dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui undang-undang ini, pemerintah desa berhak menerima alokasi dana sebesar 10% dari total APBN setiap tahun.

APBDesa merupakan alat kebijakan krusial yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kualitas tata kelola pemerintahan desa dapat dinilai dari proses perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa (Wardani, 2013). Desa Landungsari dalam praktik pemerintahannya melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan penganggarannya. Adanya badan permusyawaratan desa menunjukkan keterlibatan ini. Tujuannya adalah agar program dan kegiatan yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sambil mempertimbangkan kekuatan desa. Berkaitan dengan hal ini pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mampu melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan untuk dijadikan pertanggungjawaban keuangan.

Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penyusunan anggaran desa. Prosesnya dimulai dari Kepala Desa, kemudian dilanjutkan ke Sekretaris Desa, dan selanjutnya diajukan ke Badan Permasyarakatan Desa (BPD). BPD kemudian mengadakan musyawarah untuk membahas Rancangan Peraturan Desa (Perdes) APBDes, termasuk rencana anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan

tahun berjalan. Setelah disepakati, rancangan tersebut dikembalikan ke Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat sebagai bentuk laporan. Selanjutnya, Camat meneruskan dokumen tersebut kepada Bupati/Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Berdasarkan proses penganggaran pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, diketahui setiap kurun waktu 6 tahun sekali dalam tiap periodenya dilakukan musyawarah mulai dari Dusun, Desa, dan musyawarah rencana pembangunan yang tergabung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Musyawarah yang telah dilakukan memunculkan beberapa masukan oleh masyarakat yang kemudian akan disepakati secara bersama sebelum dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam periode satu tahun. Terdapat 5 bidang yang dimuat dalam RKPDes, yaitu: Pembinaan Masyarakat, Penyusunan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan, dan Penanggulangan Bencana.

Saat ini terdapat sebuah permasalahan yang tengah dihadapi oleh Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Permasalahan ini terdapat dalam peraturan penyusunan anggaran standar operasional prosedur. Hal ini karena masih terjadi kekeliruan antara prosedur dengan proses pelaksanaannya. Beberapa permasalahan yang telah dijelaskan ini kemudian menjadi sebuah dasar yang kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Landungsari Kecamatan Dau”.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan geografis yang luas memiliki banyak desa yang menjadi bagian integral dari struktur sosial dan ekonominya. Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan paling kecil dalam sistem pembangunan negara, oleh karena itu Pemerintah Desa menjadi basis penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh. Aspek-aspek yang akan di

bangun oleh Pemerintah Desa yaitu peningkatan kemampuan aparat-aparat Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan administrasi pemerintah, selain itu juga memperkuat peran keterlibatan masyarakat dengan kelembagaan beserta aspek-aspek lainnya.

Pemerintah desa bertanggung jawab atas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, desa harus memiliki aparat yang benar-benar mumpuni dalam proses pelaksanaan tugas yang diberikan. Pemerintah desa dianggap sangat penting. alasan utama yang melatarbelakangi ini karena peran pemerintah desa adalah sebagai lembaga pemerintah paling bawah, sehingga mereka memiliki akses ke semua informasi tentang situasi dan masalah di wilayah mereka. Untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan daerah dan nasional tentang pembangunan yang menyeluruh, informasi ini akan dikumpulkan melalui pemerintah kecamatan. Oleh karena itu, dalam upaya mempercepat pelaksanaan tugas pemerintah, kepala desa harus lebih tegas dan optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Mashuri Maschab pada bukunya memberikan tiga penafsiran terhadap pemaknaan desa, yaitu: Desa dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, yaitu secara sosiologis, ekonomi, dan politik. Secara sosiologis, desa merupakan sekelompok masyarakat yang hidup menetap dalam suatu wilayah, saling berinteraksi, memiliki corak kehidupan yang serupa, serta bergantung pada alam. Dari segi ekonomi, desa adalah komunitas yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Sementara itu, dalam perspektif politik, desa merupakan satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara, sehingga memiliki hak-hak politik yang diakui..

Berdasarkan teori keagenan, proses penyusunan APBD menjadi salah satu proses lanjutan dari kontrak agen dan principal. Lupia dan McCubbins

(2000) mengatakan, DPRD selaku agen terpilih mendapatkan mandat untuk memperjuangkan hak masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan agar nantinya dapat diakomodir dalam APBD. Begitu pula dengan eksekutif yang menjadi agen dari legislatif diberikan beban untuk mampu mengusulkan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang benar nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat (Halim dan Abdullah, 2006).

Anggaran pendapatan beserta anggaran belanja desa atau APBDes identik dengan anggaran daerah yang disebut juga APBD. Kecuali APBDes dikuasai oleh pemerintahan desa. PP No 44 Tahun 2014 dan 113 Tahun 2014 mengatur perihal penatausahaan sumber daya keuangan desa. APBDes bersangkutan dengan proses pembangunan desa, lebih tepatnya peran pemerintahan desa dalam melaksanakan tanggung jawab, fungsi, wewenang, kewajiban, dan haknya dalam proses pelaksanaan program pembangunan desa. Diharapkan dalam pembentukan pemerintahan desa dapat meningkatkan pertumbuhan dan kemandirian bersama dalam keterlibatan masyarakat dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama.

Kesuksesan program dibawah pembiayaan APBDes bergantung pada kemampuan oleh Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan sangat penting untuk menjalankan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan melalui APBDes (Amirruddin et al., *JIP*, vol. 2 Ed. 1, 2016:29). Keterbatasan sumber daya manusia, di mana kompetensi petugas tidak merata, merupakan masalah utama yang dihadapi Faktor seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah seringkali menjadi penghambat dalam identifikasi dan penyelesaian masalah secara efektif dan efisien.

Namun, hal ini tidak berdampak pada pelaksanaan APBDes dikarenakan pemerintah masih mampu menggerakkan masyarakat. Selain

faktor pendukung yang telah disebutkan, ada beberapa motivasi untuk mengelola APBDes, yaitu:

- a. Aparatur desa memiliki kapasitas untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam program APBDes, termasuk penerimaan kontribusi non-material seperti tenaga kerja dan sumber daya fisik.
- b. Pelaksana kebijakan APBDes mampu melakukan diagnosis dan resolusi terhadap berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi anggaran desa.
- c. Implementasi kebijakan APBDes didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana desa yang memadai (Amirruddin et al., *JIP*, Vol. 2 No. 1, 2016:30).

Proses pelaksanaan anggaran desa yang melibatkan aktivitas transaksi penerimaan juga pengeluaran anggaran desa harus terjadi sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Semua dana, baik yang masuk sebagai penerimaan maupun yang keluar sebagai pengeluaran desa harus dilakukan dengan menggunakan rekening kas desa dan harus dilengkapi tanda bukti yang sah dan lengkap. Ketika suatu desa belum terjangkau layanan perbankan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang menetapkan kebijakan pengaturannya (Sujarweni, 2015:19).

Berikut adalah masalah dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa hanya diperbolehkan memungut penerimaan sesuai peraturan yang berlaku dan dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan.
2. Bendahara desa diperkenankan menyimpan dana kas desa dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan operasional harian.
3. Batas maksimal saldo kas desa diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota setempat.

4. Setiap pengeluaran desa yang membebani APBDes baru dapat dilaksanakan setelah Rancangan Perdes APBDes disahkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa yang diatur dalam peraturan kepala desa tidak mencakup pengeluaran untuk pegawai dan operasional kantor..
6. Anggaran biaya tak terduga wajib harus disertakan dengan rincian anggaran biaya yang telah disetujui oleh kepala desa.
7. Setiap proposal pendanaan kegiatan harus menyertakan dokumen pendukung termasuk Rancangan Anggaran Biaya.
8. Rancangan Anggaran Biaya harus melalui proses verifikasi oleh sekretaris desa sebelum disahkan kepala desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran dan wajib mencatatnya dalam buku pembantu kas kegiatan.
10. Pembayaran harus diajukan melalui SPP yang dilengkapi dokumen pendukung sebelum penerimaan barang/jasa.
11. Proses pembayaran hanya dapat dilakukan setelah SPP diverifikasi sekretaris desa dan disetujui kepala desa.
12. Setiap transaksi pembayaran wajib dicatat oleh bendahara desa.
13. Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, seluruh potongan pajak harus disetorkan ke kas negara oleh bendahara desa sebagai pemungut pajak (Sujarweni, 2015).

Desa Landungsari berada di 7°21'-7°31'8 Lintang Selatan dan 110°10'-111°40'S Bujur Timur. Ketinggian desa adalah sekitar 700 meter di atas permukaan air laut. Desa Landungsari terletak di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan terbatas oleh desa tetangga. Kelurahan ini berbatasan dengan Desa Mulyoagung di Kecamatan Dau di sebelah barat, Kelurahan Merjosari di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang di sebelah selatan, dan Kelurahan Tlogomas di sebelah timur.

Desa Landungsari merupakan bagian administratif dari Kecamatan Dau, terletak secara strategis di antara Kota Malang dan Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian ± 539 mdpl dan memiliki luas wilayah 399 hektare, yang terbagi menjadi tiga dusun, yaitu:

- a. Dusun Rambaan
- b. Dusun Bendungan
- c. Dusun Klandungan

Batas Wilayah Desa Landungsari

- a. Sebelah Utara: Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
- b. Sebelah Timur: Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
- c. Sebelah Selatan: Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
- d. Sebelah Barat: Desa Tegalweru & Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Dengan jarak 34 km dari ibu kota Kabupaten Malang, wilayah ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 80 menit perjalanan.

Rencana pembangunan dengan jangka panjang, peraturan daerah, dan struktur pemerintah yang mengawasi sumber-sumber dana pembangunan seluruhnya akan dilaksanakan oleh organisasi ini. Oleh sebab itu, harus ada undang-undang nasional maupun daerah yang konsisten dan tegas terkait dana pembangunan desa. Sangat penting dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah, yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap mengatur alokasi uang pembangunan desa. Pembangunan perdesaan merupakan komponen mendasar kemajuan negara dan memiliki nilai taktis dan signifikan. Karena masyarakat pedesaan menjadi harapan dasar kemampuan bangsa dalam menghadapi bencana alam dengan tetap menjaga

keutuhan wilayah Republik Indonesia. Tercapainya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang kuat juga lingkungan yang stabil, sehat, dan dinamis merupakan hasil dari pembangunan perdesaan yang berhasil. Hal ini tercapai karena telah melalui proses perkembangan dan hasil yang adil.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin melakukan penelitian di Desa Landungsari dengan tujuan mengetahui bagaimana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat diterapkan di Desa Landungsari dengan judul **“Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Desa Landungsari Kecamatan Dau)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah Implementasi Pemerintah Desa dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
- 2) Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Landungsari?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk menganalisis mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) di desa landungsari tahun 2024.
- 2) Untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi implementasi apbdes di desa landungsari tahun 2024.

Manfaat penelitian

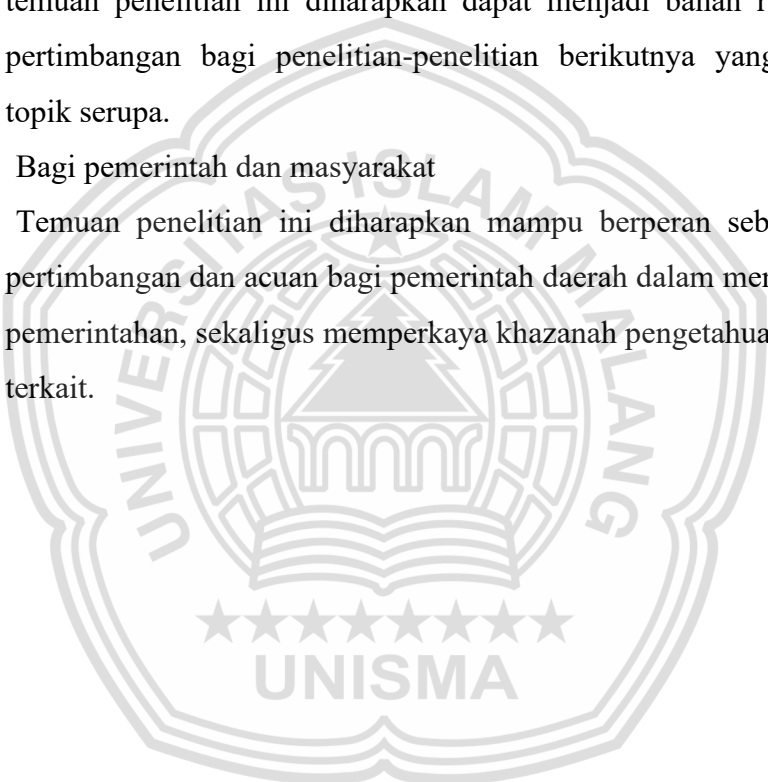
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada semua pihak, antara lain:

1) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan mengenai pengelolaan APBDes sekaligus penerapannya dalam praktik kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji topik serupa.

2) Bagi pemerintah dan masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan mampu berperan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja pemerintahan, sekaligus memperkaya khazanah pengetahuan di bidang terkait.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penyusunan APBDes di Desa Landungsari, dapat disimpulkan bahwa penyusunan APBDes di Desa Landungsari telah mengikuti prosedur yang berlaku, namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal keterlibatan masyarakat dan kesiapan aparatur desa. Faktor pendukung utama dalam implementasi APBDes meliputi kesiapan perangkat desa, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Faktor penghambat yang ditemukan mencakup keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi keuangan desa, kurangnya partisipasi masyarakat, serta kendala dalam pencairan dana desa.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi penyusunan APBDes di Desa Landungsari:

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a. Mengadakan pelatihan secara berkala terkait regulasi keuangan desa dan tata kelola APBDes.

- b. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pengelolaan APBDes.

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- a. Mengoptimalkan sosialisasi mengenai APBDes melalui berbagai media, termasuk media sosial dan forum musyawarah desa.

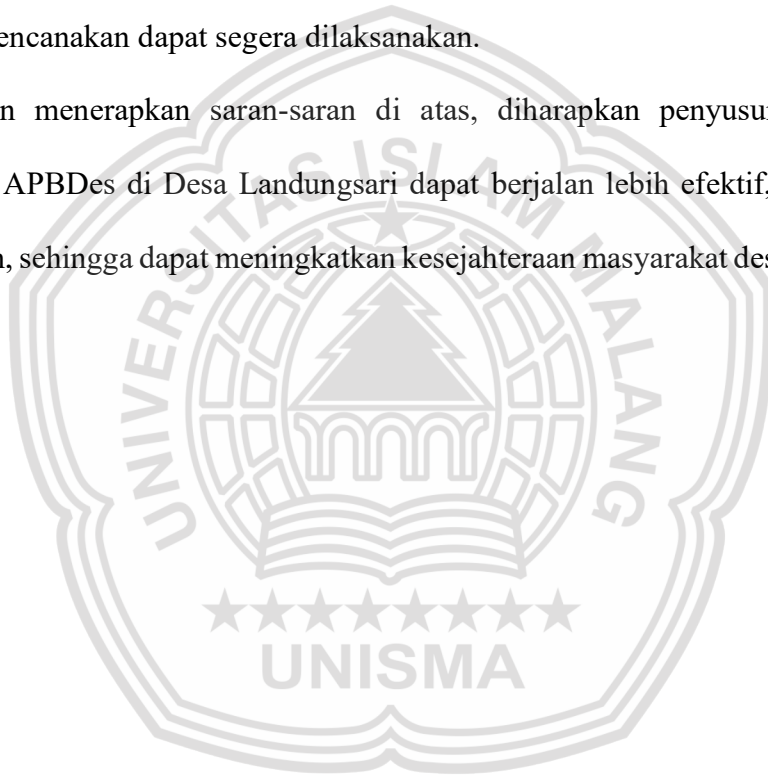
b.Mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan masukan terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran desa.

- Perbaiki Sistem Administrasi dan Keuangan

a.Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa melalui publikasi laporan keuangan secara berkala.

b.Memastikan proses pencairan Dana Desa dilakukan tepat waktu agar program yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan penyusunan dan implementasi APBDes di Desa Landungsari dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Salindeho. (2020). *Jurnal Ilmu Politik. Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.*(JIP) Vol.9 No.2
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/47334/4247/124681>.
- Daldjoeni, N. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kencana.
- Halim dan Abdullah. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yosua Leonardo Liando. Linda Lambey dan Haince R.N Wokas. (2017). *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA, Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal 1474 – 1483.
- Permandagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Puspitasari Margareta Desi. (2016). *Persepsi Masyarakat Terhadap Apbdesa Dalam Perencanaan Apbdesa, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Dan Pengembangan Wilayah Pedesaan (Studi Khusus Desa Gari Kecamatan gunung kidul)*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Pando Klifandi. F. Daicy. J. Lengkong dan Joorie M. Ruru. (2023). *Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Kelurahan (Studi di Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate)*. Vol. JAP No.2 Vol. IX Hal. 179-189 Publish. 23 Maret 2023.
- Rujiman Siburian Erlina. (2014). *Peranan Anggggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Ekonom, Vol 17, No 2, April 2014.
repository.usu.ac.id/bitstream/handle/.../43573/edita%20erlina%20rujima.pdf. di akses 4/05/2017.
- Sasongko, C., & Parulian, S. R. (2015). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empa
- Sugiono. (2015). “Pengertian Triangulasi.”:22–27. [http://repo.iain.tulungagung.ac.id/4014/4/BAB III.pdf](http://repo.iain.tulungagung.ac.id/4014/4/BAB%20III.pdf). 0

_____. 2012. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Alfabeta. Bandung.

Vinalia Nunky. Ratna Sefitriya. Nuwun Priyono. (2023). *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi Kasus Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang*. Universitas Tidar, Jalan Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol.1, No.3 Juli 2023. [e-ISSN: 2964-9943](#), [p-ISSN :2964-9722](#), Hal 115-125

Wardani Agustina Kusuma, 2013. *Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (studi kasus di desa ngrambe kecamatan ngrambe kabupaten ngawi 2013)*. Skripsi.

<http://landungsari-malangkab.desa.id/about-us>

